

**PENGARUH PENETAPAN UJRAH TERHADAP PROFITABILITAS
BMT NU JAWA TIMUR CABANG SUMBERSARI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

NIKMATUS SHOLEHAH
NIM. 083 14 3303

Dosen Pembimbing:

Hj. NURUL SETIANINGRUM, SE, MM
NIP. 19690523 199803 2 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOPEMBER 2018**

**PENGARUH PENETAPAN UJRAH
TERHADAP PROFITABILITAS BMT NU JAWA TIMUR
CABANG SUMBERSARI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah

Kami
Tanggal 10 Januari 2019

Tim Penguji

Oleh:

Nikmatus Sholehah
NIM. 083 14 3303

Dr. Kholidan Rifqi, S.E., M.Si
NIP. 19800207 200003 1 001

Aminalas Zahidah, S.E., M.Si
NIP. 201601159

Disetujui Oleh Pembimbing

1. Dr. Nurul Widayanti, S.E., M.Si

2. Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM



Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM
NIP. 19690523 199803 2 001



MOTTO

**PENGARUH PENETAPAN UJRAH
TERHADAP PROFITABILITAS BMT NU JAWA TIMUR
CABANG SUMBERSARI JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syari'ah

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Januari 2019

Tim Penguji

Ketua



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001

Sekretaris



Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si
NUP. 201603139

Anggota:

1. Dr. Nurul Widyawati I R, S.Sos., M.Si
2. Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM




Menyetujui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM
NIP. 19710727 200212 1 003

MOTTO

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۗ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهِ ۗ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah Keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki Keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari Keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagiapun di akhirat.” (QS. Asy-Syura : 20)¹

IAIN JEMBER

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: Wali), 485.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. H. Abdul Wafi dan Hj. Aini Faridah, ayah dan ibu tercinta yang telah memberikan pengorbanan, cucuran keringat, kesabaran, kasih sayang, motivasi dan do'a yang tak henti-hentinya untuk keberhasilan studi yang saya raih saat ini.
2. Keluarga tersayang, Kakak saya Moh. Sholeh Ibnu Affan dan Adik Muhammad Hilmun Nashah terima kasih atas kasih sayang, nasehat dan perhatian yang diberikan untuk semua keberhasilan selama ini.
3. Desta Sari Tilawati, saudara sekaligus sahabat yang selalu menemani dalam suka maupun duka dengan candaan renyahnya, terima kasih sudah banyak memberi warna dan semangat untuk saya.
4. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang telah menuntun, membimbing dan memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran.
5. Almamater yang saya banggakan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember sebagai tempat menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Penetapan Ujrah terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember” dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1), Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penulis merasa tidak berjalan sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, tentunya hal tersebut berupa bantuan, bimbingan, dorongan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus Dosen Wali atau DPA.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM selaku Ketua Progam Studi Perbankan Syariah sekaligus Dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran serta arahan dalam penulisan skripsi ini dan motivasi bagi penulis serta dukungan pada penulis sehingga bisa memperoleh kelancaran dalam menyusun skripsi.

5. Semua dosen di IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Tim Penguji Skripsi
7. Bapak Muhammad Jaelani, S.Pd.I selaku Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember dan semua karyawan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amin Ya Robbal Alamin.*

Jember, 10 Januari 2019

Nikmatus Sholehah

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Nikmatu Sholehah, Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM 2019: Pengaruh Penetapan Ujrah terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember.

Pihak BMT NU Sumpalsari menerapkan sistem *ujrah/fee*/imbalan atas jasa atau manfaat atas suatu barang, yang mana *ujrah* tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan perusahaan. Keputusan penetapan *ujrah* sangat mempengaruhi laba yang akan diperoleh BMT, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan *ujrah*. Keputusan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen untuk penetapan *ujrah* dan tujuan BMT itu sendiri khususnya laba dan rasio *Return On Assets (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)* yang diharapkan.

Mengenai Rumusan Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: (1) Apakah ada pengaruh signifikan antara ROA terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember? (2) Apakah ada pengaruh signifikan antara ROE terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember?

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka penilaian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pengaruh signifikan antara ROA terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember. (2) Mengetahui pengaruh signifikan antara ROE terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian data *time series*. Jenis data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Jalur (*Path Analysis*), uji Koefisien Determinasi (R^2), dan uji hipotesis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penetapan *ujrah* berpengaruh terhadap profitabilitas ROA secara parsial, dengan tingkat pengaruh yang kecil yaitu ROA hanya sebesar 12%. (2) Penetapan *ujrah* berpengaruh terhadap profitabilitas ROE secara parsial, dengan tingkat pengaruh yang kecil yaitu ROE hanya sebesar 6,1%. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Ujrah, Profitabilitas, ROA, ROE.

ABSTRACT

Nikmatus Sholehah, Hj. Nurul Setianingrum, SE, MM 2019: *Effects of the Determination of Ujrah on the Profitability of BMT NU Jawa Timur, Cabang Sumbersari Jember.*

BMT NU Sumbersari BMT applies the *ujrah* system / fee / reward for services or benefits to an item, for which the *ujrah* is determined based on calculations determined by the company. The decision to determine *ujrah* greatly influences the profit to be obtained by BMT, therefore careful planning is needed in making decisions to determine *ujrah*. This decision is strongly influenced by management policy for the determination of *ujrah* and the objectives of the BMT itself, especially profit and the ratio of Return on Assets (ROA) and expected Return On Equity (ROE).

Regarding Formulation The problems examined in this thesis are: (1) Does the determination of *ujrah* affect the Profitability (ROA) of BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember? (2) Does the determination of *ujrah* affect the Profitability (ROE) of BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember?

Based on the problems that have been formulated, the study aims to: (1) Know the effect of the determination of *ujrah* on the Profitability (ROA) of BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember. (2) Knowing the effect of the determination of *ujrah* on the Profitability (ROE) of BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember.

This study uses a quantitative approach to the type of *time series* data research. The type of data used by researchers is secondary data. The analysis of the data used in this study is the Analysis Path, Determination Coefficient test (R²), and hypothesis testing.

The results of this study indicate that: (1) Determination of *ujrah* has an effect on the profitability of ROA partially, with a small degree of influence, namely ROA is only 12%. (2) Determination of *ujrah* has a partial effect on ROE profitability, with a small degree of influence, namely ROE of only 6.1%. The rest is influenced by other factors not included in this study.

Keywords: *Ujrah*, Profitability, ROA, ROE.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional	10
G. Asumsi Penelitian	13
H. Hipotesis	14
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Penulisan	20

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu.....	22
B. Kajian Teori.....	27
1. Ujrah	27
2. Profitabilitas	43
3. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)	46

BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	58
1. Sejarah Berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpersari Jember.....	58
2. Visi dan Misi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpersari Jember.....	61
3. Legalitas Hukum	61
4. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpersari Jember.....	63
5. Produk dan Jasa BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpersari Jember.....	69
B. Penyajian Data.....	73
C. Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	75
D. Pembahasan	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Uraian

2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	25
3.1	Data Ujrah, ROA dan ROE BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember Periode Oktober 2015 – Mei 2018	74
3.7	Uji Koefisien Determinasi Profitabilitas ROA	76
3.8	Uji Koefisien Determinasi Profitabilitas ROE.....	76
3.9	Uji t Profitabilitas ROA	77
3.10	Uji t Profitabilitas ROE.....	78



DAFTAR GAMBAR

No. Uraian

- 3.1 Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember..... 63
- 3.2 Kerangka Konsep Analysis Path..... 75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Secara umum tujuan lembaga keuangan bukan bank adalah untuk memberikan bantuan serta mendorong perkembangan pasar modal untuk membentuk permodalan perusahaan-perusahaan yang memiliki ekonomi rendah. Di Indonesia lembaga keuangan bukan bank dapat dibagi dalam beberapa kategori, salah satu diantaranya ialah BMT (Baitul Mal Wat Tamwil).²

Adapun BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dalam operasionalnya mengadaptasi sistem operasional bank syariah namun masih berbadan hukum koperasi. BMT hadir untuk membantu masyarakat menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh bank. BMT wajib berbadan hukum, apalagi yang menghimpun dana masyarakat. Secara bertahap, BMT dapat menjadi koperasi LKM atau koperasi klasik yang dikoordinasikan di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM.³

Keberadaan koperasi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1896 yang diprakarsai oleh seorang pamung praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di

²Syamsu Iskandar. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: In Media, 2013), 150.

³Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 25.

Purwokerto yang mendirikan sebuah koperasi untuk para pegawai negeri (priyayi). Terdorong keinginan untuk menolong para pegawai yang semakin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maka patih tersebut mendirikan koperasi kredit model *Raif feisen* seperti di Jerman. Langkah pertama yang dilakukan adalah merubah “Bank Pertolongan Tabungan” menjadi “Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian”. Mengingat bukan hanya pegawai negeri saja yang menderita melainkan petanipun ikut merasakan.⁴

Meski sebelumnya gaung tentang koperasi sudah mulai sejak 1905 namun keberadaannya tidak mampu diwariskan, sehingga terjadi kevakuman yang cukup lama, sehingga pada tahun 80an gerakan ekonomi islam tersebut diangkat kembali dengan munculnya Baitut tamwil Teknosa di Bandung, kemudian disusul dengan dengan munculnya Baitut tamwil Ridho Gusti di Jakarta, akan tetapi keberadaan keduanya pun tidak bertahan, hingga muncullah gerakan ekonomi kembali pada tahun 1992 dengan sebutan Baitul Maal Watamwil (BMT). secara kelembagaan BMT didukung oleh Pusat Inkubusi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dalam prakteknya PINBUK meneteskan BMT, dan pada gilirannya BMT meneteskan usaha kecil.⁵

Baitul *Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

⁴Nur S. Buchori, *Teori dan Praktek Koperasi Syariah* (Tangerang Selatan: PAM Press, 2012), 1.

⁵ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 431.

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usahaproduktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomipengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatanmenabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu,BMT juga menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah sertamenyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁶

Keberadaan BMT belakangan banyak menjadi pilihan untuk menabung atau mencari pemodal untuk usaha mereka. Pilihan ini tidak lepas dari tujuan utama yang sangat baik dari adanya BMT, yaitu pemberdayaan usaha kecil dan menengah berdasarkan syariat Islam. Demi menjaga tujuan utama yang berdasarkan syariat Islam tersebut maka BMT mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi segala bentuk operasional dan produk BMT.⁷

Dalam operasionalnya, BMT bukan hanya sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial, melainkan juga sebagai lembaga yang harus menjalankan amanah untuk mengelola dana yang dititipkan dengan baik. Oleh karena itu, BMT juga berorientasi pada keuntungan (*profit*), dimana keuntungan ini

⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), 447-448.

⁷Ibid, 449.

bukan hanya untuk pemilik dan pendiri, tetapi juga untuk pengembangan BMT itu sendiri.⁸

Berdasarkan data Perhimpunan BMT Indonesia, diperkirakan terdapat 3.900 BMT di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2014 dengan total aset yang dikelola mencapai 15 triliun Rupiah, nasabah sebesar 3,5 juta orang dan pekerja yang terserap sebesar 20.000 orang. Aset BMT di bawah 1 miliar Rupiah tumbuh antara 40% - 60% di kuartal III 2014 dan BMT dengan aset di atas 1 miliar rupiah tumbuh antara 30% - 40%. Kementerian Koperasi dan UKM sendiri menyatakan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam bentuk Baitul Maal wa Tamwil (BMT) bertumbuh secara signifikan. Pada tahun 2015, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa aset BMT telah mencapai 4,7 triliun Rupiah dengan jumlah pembiayaan sebesar 3,6 triliun Rupiah.⁹

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Sumbersari merupakan salah satu Koperasi yang telah berdiri sejak tahun 2015, yang berada di Kabupaten Jember tepatnya di Jl. MT Haryono, Karang Baru, Wirolegi, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam kegiatannya yang berfungsi menyalurkan dana kepada nasabah pembiayaan dengan tidak menganut sistem bunga tetapi menganut sistem bagi hasil. BMT Sumbersari ini adalah satu-satunya cabang BMT NU yang berdiri pertama kali di Kabupaten Jember. Di sisi lain terdapat masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Sumbersari pada umumnya, karena masyarakat Sumbersari

⁸Ibid, 449.

⁹<http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik/> diakses pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 12.32

mayoritas muslim, namun mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari, sebagian besar dari mereka ada yang meminjam dan memberikan pinjaman uang berbunga. Dengan adanya BMT NU ini masyarakat banyak yang beralih dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan yang berbasis syariah yaitu BMT NU.¹⁰

BMT NU Sumpster juga membutuhkan manajemen yang dapat bekerja dengan baik dan efisien dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kuat, sebab manajemen juga dibutuhkan untuk meningkatkan keberhasilan BMT. Demikian pula halnya keputusan yang diambil untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi baik eksternal maupun internal seperti keputusan penetapan ujuah.¹¹

Sama seperti halnya dengan Bank Syariah, BMT NU juga menawarkan nasabah dengan beragam produk. Hanya saja bedanya dengan Bank Syariah adalah dalam penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Jenis- jenis produk yang ditawarkan ada 2 antara lain produk tabungan dan produk pembiayaan.¹²

Produk tabungan diantaranya: Simpanan Anggota (SIAGA), Tabungan Mudharabah (TABAH), Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah), Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA), Tabungan Ukhrawi (TARAWI), Simpanan Lebaran (SABAR), Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH), Simpanan Berjangka Mudharabah (SIBERKAH). Produk

¹⁰Dokumentasi, Sumpster, 19 Oktober 2018.

¹¹Muhammad Jaelani, Kepala Cabang BMT NU Sumpster. *wawancara*, Sumpster, 4 Mei 2018.

¹²Buku Materi Diklat Calon Pengelola, 2017.

Pembiayaan diantaranya: Ba'i Bits Tsamani Al-Ajil (BBA), Mudharabah, Musyarakah, Al-Qordlul Hasan, dan Rahn.¹³

Di BMT NU Sumbersari, produk pembiayaan Rahn paling mendominasi dibanding pembiayaan dengan akad lainnya seperti mudharabah, musyarakah dan qard. Dalam pembiayaan Rahn, pihak BMT menerapkan sistem *ujrah/fee*/ imbalan atas jasa atau manfaat atas suatu barang, yang mana *ujrah* tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan perusahaan.¹⁴

Melihat tingginya jumlah pembiayaan dengan akad Rahn di BMT NU Sumbersari berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang BMT NU Sumbersari Bapak Muhammad Jaelani, maka keputusan penetapan *ujrah* sangat mempengaruhi laba yang akan diperoleh BMT, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan *ujrah*. Keputusan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen untuk penetapan *ujrah* dan tujuan BMT itu sendiri khususnya laba dan rasio *Return On Assets (ROA)* dan *Return On Equity (ROE)* yang diharapkan.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penetapan Ujrah terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember”**.

¹³Buku Materi Diklat Calon Pengelola, 2017.

¹⁴Muhammad Jaelani, Kepala Cabang BMT NU Sumbersari. *wawancara*, Sumbersari, 4 Mei 2018.

¹⁵Wawancara, 4 Mei 2018.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh signifikan antara ROA terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpersari Jember?
2. Apakah ada pengaruh signifikan antara ROE terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpersari Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.¹⁶

Adapun tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara ROA terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpersari Jember.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara ROE terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpersari Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹⁷ Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2015), 37.

¹⁷Ibid., 38.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan referensi berkaitan dengan masalah yang diangkat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh signifikan antara ROA dan ROE terhadap profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember sehingga nantinya bisa menjadi koreksi bagi pihak perbankan yang bersangkutan.

b. Bagi IAIN Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi empiris mengenai pengaruh signifikan antara ROA dan ROE terhadap profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan empiris kepada penulis mengenai pengaruh signifikan antara ROA dan ROE terhadap profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif mengenai pengaruh signifikan antara ROA dan ROE terhadap

profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember. Dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi, informasi, dan sumber dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Variabel dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:

a. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).¹⁹

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penetapan Ujrah (X).

b. Variabel Dependen

Sering disebut sebagai variabel output, criteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel

¹⁸Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 108.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 39.

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.²⁰

Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember (Y), yang terbagi menjadi ROA dan ROE.

F. Definisi Operasional

Setelah ditetapkan mana yang tergolong variabel independen dan mana yang termasuk variabel dependen, proses berikutnya adalah memberikan penjelasan terhadap masing-masing variabel yang digunakan. Definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian didalam judul penelitian. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman pembaca tentang judul yang peneliti tulis, diperlukan pengertian istilah-istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

Adapun definisi operasional yang perlu ditegaskan dari judul penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penetapan Ujrah

Ujrah artinya imbalan atas jasa atau upah. Berarti penetapan ujrah adalah penetapan atau penentuan jumlah imbalan/upah yang harus dibayarkan oleh Musta'jir (orang yang menyewa) atas manfaat suatu barang maupun jasa kepada Mu'jir (orang yang menyewakan) dan disepakati pada saat akad. BMT NU mendapatkan ujrah/ ongkos penitipan

²⁰Ibid., 39.

barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.²¹

2. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba atau keuntungan dalam hubungannya dengan pembiayaan, total aktiva maupun modal sendiri.²²

Rasio Profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari setiap penjualan yang dilakukan. Rasio Rentabilitas atau Profitabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan.²³

Dalam penelitian ini pada rasio profitabilitas (keuntungan), rasio yang diukur menggunakan:²⁴

Return on Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.

Return On Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang membandingkan antar laba bersih (net profit) perusahaan dengan aset

²¹Buku Materi Diklat Calon Pengelola, 2017.

²² Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2001), 122.

²³ Dwi Suwiknyo, *Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 64.

²⁴Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 201.

bersihnya (ekuitas atau modal). Rasio ini mengukur berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh Perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh Pemegang Saham.

3. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.²⁵

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul maal wat tamwil*. Dari segi baitul maal, BMT menerima titipan baziz dari zakat, infaq, sedekah manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek Baitul Tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.²⁶

Penetapan ujah merupakan penetapan atau penentuan jumlah imbalan (upah) yang harus dibayarkan oleh Musta'jir (orang yang menyewa) atas manfaat suatu barang maupun jasa kepada Mu'jir (orang yang menyewakan) dan disepakati pada saat akad. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba atau keuntungan dalam hubungannya dengan pembiayaan, total aktiva maupun modal

²⁵ PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu* (Jakarta:PINBUK 2001), 1.

²⁶ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2010), 72.

sendiri. Rasio profitabilitas diukur menggunakan *ROA*, *ROE*, dan *NIM*. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep *baitul maal wat tamwil*.

G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian biasa disebut juga sebagai anggapan dasar atau postulat, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Anggapan dasar harus dirumuskan secara jelas sebelum peneliti melangkah mengumpulkan data. Anggapan dasar di samping berfungsi sebagai dasar berpijak yang kukuh bagi masalah yang diteliti juga untuk mempertegas variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian dan merumuskan hipotesis.²⁷ Asumsi ini mengatakan bahwa yang mempengaruhi Profitabilitas (*ROA* dan *ROE*) adalah penetapan ujah.

H. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang dinyatakan secara spesifik dan perlu diuji kebenarannya, sebagai prediksi atas langkah-langkah pemecahan masalah yang telah ditetapkan.²⁸

1. Hipotesis kerja atau disebut dengan hipotesis alternatif disingkat (*H_a*) yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok.
2. Hipotesis nol disingkat (*H₀*) yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel, atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. hipotesis ini sering juga disebut hipotesis statistik,

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman*, 39.

²⁸ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 116.

karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu dihitung dengan perhitungan statistik.²⁹

Adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

- a. H_a = ada pengaruh penetapan ujarah terhadap profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpersari Jember (ROA, ROE).
- b. H_0 = tidak ada pengaruh penetapan ujarah terhadap profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpersari Jember (ROA, ROE).

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data atau informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁰

Metode dan prosedur penelitian merupakan hal mutlak yang harus dilakukan, hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut berkembang secara sistematis dan terarah. Pada intinya dalam metodologi penelitian itu membicarakan tentang cara-cara ilmiah dalam mendapatkan atau menemukan ilmu baru secara benar. Dalam metode dan prosedur penelitian perlu diperhatikan tentang persoalan dari mana data diperoleh, bagaimana cara memperoleh data, prosedur dan teknik apa yang dipilih dan bagaimana pengolahan data dilakukan untuk sampai pada kesimpulan penelitian, oleh karena itu berikut akan dijelaskan tentang hal-hal prosedur penelitian yang digunakan oleh peneliti.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 112-113.

³⁰ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 126.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Dengan jenis penelitian data *time series*, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Dalam penelitian kuantitatif, yang terpenting adalah dapat merekam data sebanyak-banyaknya dari populasi yang luas. Walaupun populasi penelitian besar, tetapi dengan mudah dapat dianalisis, baik melalui rumus-rumus statistic maupun komputer. Jadi pemecahan masalahnya di dominasi oleh peran statistik.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti, maka peneliti banyak dituntut untuk menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.³¹

2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang merupakan wilayah (dimana) penelitian tersebut akan digeneralisasikan.³²

Sampel adalah bagian populasi yang ingin diteliti. oleh karena itu, sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi bukan populasi itu sendiri.³³ Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah

³¹Masyhuri & M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 19.

³²Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), 119.

³³Ibid., 119.

Laporan Keuangan BMT NU Jawa Timur Cabang Summersari Jember periode Oktober 2015 – Mei 2018.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi, yakni mengumpulkan data tertulis yang dipublikasikan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Summersari Jember berupa laporan keuangan.

Proses pengumpulan data sebagai data sampel di dapat dari dokumentasi BMT NU Jawa Timur Cabang Summersari Jember. Kemudian dokumen yang berasal dari BMT NU Jawa Timur Cabang Summersari Jember tersebut berupa laporan keuangan, dibuatlah rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya yang pada akhirnya digunakan untuk analisis.

4. Analisis Data

a. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis Jalur (*Path Analysis*) pertama kali dikembangkan oleh Sewall Wright pada tahun 1934. Analisis jalur digunakan untuk menganalisis hubungan kausal antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung variabel penyebab terhadap sebuah variabel akibat, berbeda dengan analisis regresi yang

bertujuan untuk peramalan endogenous variabel (Y) atas exogenous variabel ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_i$).³⁴

Model kausal yang akan dianalisis dengan analisis jalur harus dibuat terlebih dahulu sebelum pelaksanaan penelitian atau sebelum pelaksanaan analisis data. Perancangan model penelitian pada analisis jalur didasarkan pada landasan teori bidang yang dikaji. Setelah secara konseptual serta berdasar pada suatu kerangka pemikiran, maka baru dapat dinyatakan secara jelas bagaimana hubungan kausal antar variabel penelitiannya.³⁵

Beberapa Asumsi yang digunakan pada analisis jalur adalah sebagai berikut:³⁶


- 1) Hubungan antar variabel harus linier dan aditif.
- 2) Semua variabel residu tidak punya korelasi satu sama lain.
- 3) Pola hubungan antar variabel adalah rekursif atau hubungan yang tidak melibatkan arah pengaruh yang timbale balik.
- 4) Tingkat pengukuran semua variabel sekurang-kurangnya adalah interval.

³⁴ Suliyanto, *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), 249.

³⁵ Ibid., 249.

³⁶ Ibid., 249.

Kerangka konsep Analisis Jalur



b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *R square* 0,75, 0,50, dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, sedang, dan lemah. Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai *R-Square* pasti akan meningkat. Pada beberapa contoh kasus, nilai *adjusted R-Square* dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif.³⁷ Menurut Gujarati dan Poter (2010) jika dalam uji regresi didapat nilai *adjusted R-Square* negatif, maka nilai tersebut dianggap nol.

c. Uji Hipotesis

1) Uji Signifikansi t (Uji t)

Uji t pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara individual/ parsial pengaruh satu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Cara untuk menguji signifikansi uji t adalah

³⁷Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), 83.

dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.³⁸ Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

a) Menentukan Hipotesis

(1) H_a : Terdapat pengaruh penetapan ujarah terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember.

(2) H_o : Tidak terdapat pengaruh penetapan ujarah terhadap profitabilitas (ROA dan ROE) BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember.

b) Membuat derajat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$) dari t hitung dan t tabel. Bila t hitung $>$ t tabel maka H_o ditolak dan H_a diterima. Bila t hitung $<$ t tabel maka H_o diterima dan H_a ditolak.

c) Membuat Kesimpulan

Kriteria uji T:

(1) Jika T hitung $>$ T tabel dan nilai signifikansi $<$ 0,05 maka H_a diterima dan H_o ditolak, menyatakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

(2) Jika T hitung $<$ T tabel dan nilai signifikansi $>$ 0,05 maka H_o diterima dan H_a ditolak, menyatakan bahwa variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen

³⁸Latan, *Analisis*, 81.

2) Penetapan Tingkat Signifikan

Penetapan hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95 karena tingkat signifikansi itu yang umum digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial dan dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan antar variabel yang diteliti.³⁹

J. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih mudah untuk menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari bab satu hingga bab terakhir.

Bagian ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar skripsi. Secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, asumsi penelitian, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini

³⁹Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 460.

adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait dengan kajian terdahulu yang serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang Pengaruh Penetapan Ujrah terhadap Profitabilitas BMT NU, fungsi ini adalah landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini memuat beberapa sub, yaitu gambaran objek penelitian. Dalam penelitian ini berisi gambaran umum tentang BMT NU, Penyajian data, analisis, pengujian hipotesis, serta pembahasan.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang menerangkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari hasil penelitian. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari suatu hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Menyangkut hasil penelitian terdahulu, perlu dipertegas hal-hal yang membedakan antara hasil-hasil yang telah diungkapkan oleh peneliti sebelumnya dengan apa yang akan diteliti. Perbedaan itu tidak seharusnya menyangkut segala aspek, akan tetapi bisa meliputi hal-hal yang mungkin dianggap perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam.⁴⁰

Masalah terkait dengan pengaruh penetapan ujarah terhadap profitabilitas BMT telah banyak dibahas dan diteliti. Akan tetapi permasalahan yang diteliti tersebut berbeda sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan. Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap karya tertentu. Maka perlu dilakukan review terhadap kajian yang pernah ada. Berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang membahas tema pengaruh penetapan ujarah terhadap profitabilitas, antara lain:

1. Indriyani. 2015 (Pengaruh Premi, *Ujarah* Pengelola dan Surplus *Underwriting* Dana *Tabarru'* terhadap Laba PT. Asuransi Takaful Umum). Persamaan dalam penelitian ini adalah salah satu dari variabel independenya membahas tentang ujarah terhadap Laba (Profitabilitas). Metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode kuantitatif.

⁴⁰ Widayat, *Metode Penelitian Pemasaran* (Malang: UMM Press, 2004), 58-59.

Perbedaannya, dalam penelitian Indriyani variabel independennya lebih dari satu, yaitu membahas tentang Premi, *Ujrah* Pengelola dan Surplus *Underwriting Dana Tabarru'*, sedangkan yang akan diteliti dalam skripsi ini hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu *Ujrah*.⁴¹

2. Annisa Rahman. 2016 (*Analisis Penetapan Ujrah pada Pembiayaan dengan Akad Ijarah dan Impikasinya terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah*). Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penetapan *ujrah* terhadap profit di BMT. Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahman menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan wawancara yang bersumber dari Manajer Accounting sekaligus salah satu pendiri BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.⁴²
3. Noven Suprayogi. 2016 (*Analisis Komposisi Ideal Dana Tabarru'-Ujrah Metode Dynamic Financial Analysis Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia*). Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *ujrah* dan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Perbedaannya, pada penelitian Noven Suprayogi membahas tentang analisis komposisi ideal dana *tabarru'-ujrah* menggunakan metode

⁴¹ Indriyani, "*Pengaruh Premi, Ujrah Pengelola dan Surplus Underwriting Dana Tabarru' terhadap Laba PT. Asuransi Takaful Umum*", (Skripsi. IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2015).

⁴² Annisa Rahman, "*Analisis Penetapan Ujrah pada Pembiayaan dengan Akad Ijarah dan implikasinya terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto*", (Skripsi. IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016).

dynamic financial analysis, sedangkan pada penelitian ini lebih membahas tentang penetapan ujarah terhadap profitabilitas.⁴³

4. Nanik Eprianti.2017 (Pengaruh Pendapatan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung). Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang profitabilitas. Metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Perbedaannya dalam penelitian ini yang diteliti adalah tentang penetapan ujarah sedangkan penelitian yang dilakukan Nanik Eprianti adalah tentang pendapatan Ijarah.⁴⁴
5. Himmatul Rofiqoh (Sistem Pengambilan Ujroh Gadai Emas Dalam Perbankan Syariah). Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Ujroh pada lembaga keuangan syariah. Perbedaannya dalam skripsi Himmatul Rofiqoh lebih menuju pada sistem pengambilan ujarah yang fokus pada gadai Emas. Sedangkan yang akan dibahas peneliti adalah pengaruh penetapan ujarah dalam hal Rahn, baik Rahn Emas maupun Rahn BPKB. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif, sedangkan skripsi Himmatul Rofiqoh menggunakan metode penelitian Kualitatif.⁴⁵

⁴³Noven Suprayogi, “Analisis Komposisi Ideal Dana Tabarru’-Ujarah Metode Dynamic Financial Analysis Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia”, (Jurnal, Universitas Airlangga, Surabaya, 2016).

⁴⁴Nanik Eprianti, “Pengaruh Pendapatan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung”, (Skripsi, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2017).

⁴⁵Himmatul Rofiqoh, “Sistem Pengambilan Ujroh Gadai Emas dalam Perbankan Syariah”, (Skripsi, IAIN Jember, Jember, 2017).

Tabel 2.1
Tabel Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Indriyani (2015)	Pengaruh Premi, <i>Ujrah</i> Pengelola dan Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> terhadap Laba PT. Asuransi Takaful Umum	Persamaan dalam penelitian ini adalah salah satu dari variabel independenya membahas tentang <i>ujrah</i> terhadap Laba (Profitabilitas). Metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode kuantitatif.	Dalam penelitian Indriyani variabel independennya lebih dari satu, yaitu membahas tentang Premi, <i>Ujrah</i> Pengelola dan Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> , sedangkan yang akan diteliti dalam skripsi ini hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu <i>Ujrah</i> .
2.	Annisa Rahman (2016)	Analisis Penetapan <i>Ujrah</i> pada Pembiayaan dengan akad <i>Ijarah</i> dan Implikasinya terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto	Sama-sama meneliti tentang penetapan <i>Ujrah</i> terhadap profit di BMT.	Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan Annisa Rahman menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian Annisa Rahman membahas penetapan <i>ujrah</i> pada pembiayaan dengan akad <i>ijarah</i> .
3.	Noven Suprayogi (2016)	Analisis Komposisi Ideal Dana <i>Tabarru'</i> - <i>Ujrah</i> Metode <i>Dynamic Financial Analysis</i> Perusahaan Asuransi	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang <i>ujrah</i> dan menggunakan metode penelitian kuantitatif.	Pada penelitian Noven Suprayogi membahas tentang analisis komposisi ideal dana <i>tabarru'</i> - <i>ujrah</i> menggunakan metode <i>dynamic financial analysis</i> , sedangkan pada penelitian ini lebih

		Jiwa Syariah di Indonesia		membahas tentang penetapan ujarah terhadap profitabilitas.
4.	Nanik Eprianti (2017)	Pengaruh Penetapan Ijarah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)	<p>a. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang profitabilitas.</p> <p>b. Metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana</p>	Perbedaan yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang penetapan ujarah sedangkan penelitian yang dilakukan Nanik Eprianti adalah tentang pendapatan Ijarah.
5.	Himmatul Rofiqoh (2017)	Sistem Pengambilan Ujroh Gadai Emas dalam Perbankan Syariah	Sama-sama membahas tentang Ujarah pada lembaga keuangan Syariah	Skripsi Himmatul Rofiqoh lebih menuju pada sistem pengambilan ujarah yang fokus pada gadai Emas. Sedangkan yang akan dibahas peneliti adalah pengaruh penetapan ujarah dalam hal Rahn, baik Rahn Emas maupun Rahn BPKB.

Sumber Data: Data diolah

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁴⁶

1. Ujrah

a. Pengertian Ujrah

Ujrah di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Ujrah sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang mana ijarah sendiri mempunyai arti sendiri.⁴⁷

Yang mana arti Ijarah secara etimologi berasal dari kata al- ajru yang berarti al-‘Iwadh atau pergantian, dari sebab itulah ats- Tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga al-Ajru yakni upah. Secara terminologi, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁴⁸

Dalam akad ijarah selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan ujrah. Namun di dalam

⁴⁶Tim Penyusun, *Pedoman*, 39.

⁴⁷Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011),

⁴⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

perbankan nama lain dari ujarah diantaranya adalah upah atau imbalan (fee).⁴⁹

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, menurut al-Ba'liy, arti kebahasaan lain dari al-ajru tersebut, yaitu "ganti" baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak. Istilah ujarah selain ijarah, upah (fee) atau imbalan, ada juga jialah/jualah yang mana memiliki arti yang sama dengan ujarah yakni upah, tetapi upah dalam jialah/jualah sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah, atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti jialah/ jualah secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.⁵⁰

Atau jialah/jualah merupakan kontrak (akad) dimana salah satu pihak (ja'il) akan memberikan imbalan spesifik (jua'l) kepada siapapun yang mampu memenuhi hasil spesifik ataupun tidak pasti, misalnya, menemukan kendaraan yang dicuri atau mengobati orang sakit sampai sembuh.⁵¹

Maka dari pengertian diatas untuk jialah/jualah dapat dipersamakan persepsinya dengan ujarah. Begitu juga dengan ijarah sama halnya dengan ujarah karena ujarah pada hakikatnya adalah bagian dari akad ijarah. Sedangkan upah (fee) atau imbalan merupakan nama

⁴⁹Ibid, 118.

⁵⁰Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 165.

⁵¹Ibid, 166.

lain dari ujah atau arti dari ujah itu sendiri, yang mana upah atau imbalan sering digunakan oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui istilahistilah di dalam perbankan.⁵²

b. Landasan Hukum Ujah

Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.

1) Kebolehan ujah berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6, yakni:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Jika mereka telah menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka. (Q.S. Ath-Thalaq ayat: 6)⁵³

Dari surat Ath-Thalaq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang dicerai raj'i.

Firman Allah dalam QS. Al-Imran ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

⁵²Ibid, 167.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1990), 816.

Artinya: “...dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim”. (Q.S. Al-Imran ayat:57)⁵⁴

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam al-Qur’an surat Al-Imran ayat 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

Firman Allah dalam QS. Al-Qashash ayat 26-27:

لَا مِثْلُ الْقَوِي أُسْتَجْرَتُ مِنْ خَيْرٍ إِنَّ أُسْتَجْرَهُ يَتَأْتِبُ إِحْدَهُمَا قَالَتْ
 تَمَنِّى تَأْجُرْنِى أَنْ عَلَىٰ هَتَيْنِ ابْنَتَىٰ إِحْدَىٰ أَنْكِحَكَ أَنْ أُرِيدُ ابْنِي قَالَتْ
 تَجِدُنِي عَلَيْكَ أَشَقَّ أَنْ أُرِيدُ وَمَا عِنْدَكَ مِنْ عَشْرٍ أَتَمَمْتُ فَإِنْ حَجَّجَ
 الصَّالِحِينَ مِنْ بَلَدٍ اللَّهُ شَاءَ إِنْ سَدَّ

Artinya: “...dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. Dia (Syu’aib) berkata, “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja kepadaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang baik...” (Q.S. Al-Qashash ayat: 26-27)⁵⁵

⁵⁴Ibid., 71.

⁵⁵Ibid., 547.

2) Kebolehan Ujrah atau Ijarah Berdasarkan Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw.

Bersabda,

“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁶

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)⁵⁷

3) Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional MUI menjelaskan dan menetapkan untuk besaran biaya jasa (ujrah) tidak boleh diambil dari utang pokok/ pinjaman pokok/ ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁵⁸

Ketentuan tersebut sudah disebutkan di dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn, yang berbunyi: pertama, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Kedua, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi

⁵⁶Jafri, *Fiqh Muamalah*, 157.

⁵⁷Ibid, 158.

⁵⁸Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*(Jakarta: Erlangga, 2014), 91.

kewajiban rahin. Ketiga, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁵⁹

Dewan Syariah Nasional (DSN) juga menjelaskan mengenai review ujarah yang ditetapkan di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 56/DSN-MUI/V/2007 Tentang Ketentuan Review Ujarah pada LKS. Di dalam fatwanya dijelaskan bahwa DSN telah menimbang:⁶⁰

- a) Bahwa ujarah dalam ijarah harus disepakati pada saat akad; akan tetapi, dalam kondisi tertentu terkadang salah satu atau para pihak memandang perlu untuk melakukan review atas besaran ujarah yang telah disepakati tersebut.
- b) Bahwa review atas ujarah dilakukan dengan prinsip syariah, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang review ujarah untuk dijadikan pedoman LKS.

Ketentuan hukum:⁶¹

- a) Review ujarah boleh dilakukan antara pihak yang melakukan akad ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Terjadi perubahan periode akad ijarah
- (2) Ada indikasi sangat kuat bahwa bila tidak dilakukan

review, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak

Disepakati oleh kedua belah pihak.

⁵⁹Ibid, 91-92.

⁶⁰Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa*, 92-93.

⁶¹Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa*, 94-96.

b) Review atas besaran ujarah setelah periode tertentu:

- (1) Ujarah yang telah disepakati untuk suatu periode akad ijarah tidak boleh dinaikkan besaran ujarah boleh ditinjau ulang untuk periode berikutnya dengan cara yang diketahui dengan jelas (formula tertentu) oleh kedua belah pihak
- (2) Peninjauan kembali besaran ujarah setelah jangka waktu tertentu harus disepakati kedua pihak sebelumnya dan disebutkan dalam akad dalam keadaan sewa yang berubah-ubah, sewa untuk akad pertama harus dijelaskan jumlahnya. Untuk periode akad berikutnya boleh berdasarkan rumusan yang jelas dengan ketentuan tidak menimbulkan perselisihan.⁶²

4) Pendapat Ulama⁶³

Ujarah dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyaratkan dalam Islam. Adapun pengertian al-ijarah atau Ujarah menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab Fiqh Islam sebagai berikut:

- a) Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa al-ijarah atau ujarah adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk

⁶²Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*(Jakarta: Erlangga, 2014), 91-96.

⁶³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 308.

suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.

- b) Ulama Mazhab Malikiyah mengatakan, selain al-ijarah atau ujarah dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata al-kira`, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah al-ijarah mereka berpendapat adalah suatu `aqad atau perjanjian terhadap manfaat dari al-Adamy (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk al-kira` menurut istilah mereka, digunakan untuk `aqad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.
- c) Ulama Syafi`iyah berpendapat, al-ijarah atau ujarah adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara` dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut Syara` disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
- d) Hanabilah berpendapat, al-ijarah atau ujarah adalah aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut Syara` dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya `iwadah.

5) Rukun dan Syarat Ujrah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.

a) Menurut jumhur ulama rukun ujarah ada empat, yaitu:⁶⁴

- (1) Dua orang yang berakad, para pihak yang membentuk akad yang disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. Disyaratkan bagi para pihak adalah baligh, berakal, dan cakap hukum.
- (2) Sighat (ijab dan qabul), pernyataan kehendak para pihak.
- (3) Sewa atau imbalan (ujrah).
- (4) Manfaat dan tujuan akad.

Adapun syarat-syarat ujarah sebagai berikut:⁶⁵

- (1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal.
- (2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad tidak sah.
- (3) Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.

⁶⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 278.

⁶⁵Ibid., 279.

Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.

(4) Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.

(5) Objek akad itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.

(6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

(7) Objek akad itu merupakan sesuatu yang disewakan.

(8) Upah atau sewa dalam ujarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

b) Syarat Ujarah

Untuk sahnya ujarah, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat ujarah, yaitu:⁶⁶

a) Ujarah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (mal mutaqaawwim) dan diketahui.

b) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.

⁶⁶Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 280.

c) Ujrah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasi`ah.

Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad.

6) Standar Penetapan Biaya Jasa (ujrah)

Ada banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang upah atau biaya jasa (ujrah) di dalam Al-quran dan juga hadist-hadist Rasulullah saw. Akan tetapi, dalil-dalil tersebut masih bersifat general, belum dijelaskan berapa besaran biaya jasa yang harus dikeluarkan, berapa standard biaya jasa yang harus ditetapkan, disana belum ada ketentuannya, karena memang masalah ini tidak dapat ditetapkan dalam suatu waktu tertentu.⁶⁷

Dalam dalil yang telah dijelaskan, bukan berarti dalil tersebut tidak memberikan petunjuk bagi umat, seperti dalil Al-quran yang telah dijelaskan diatas. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dan

⁶⁷Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 430.

juga upah yang sewajarnya, upah yang adil, dalil tersebut memberikan petunjuk bahwasanya di dalam penetapan biaya jasa (ujrah) maka tetapkan biaya jasa yang patut, yang sewajarnya, yakni harga yang adil.⁶⁸

Uang sewa atau biaya penyewaan atau pemberian sewa atas properti dapat dinilai/ ditetapkan hanya ketika propertinya diketahui, baik melalui pemeriksaan, penglihatan, maupun penggambaran. Diperbolehkan untuk menetapkan kondisi-kondisipada saat pembayaran uang sewa yang dipercepat atau pada saat terjadi keterlambatan pembayarannya, sebagaimana disepakati oleh para pihak. Jumlah uang sewa atau upah harus sesuai dengan kebiasaan atau tradisi daerah setempat dan harus adil serta diterima oleh kedua belah pihak. Kitab suci Al-quran telah memutuskan berkenaan dengan anak/ keturunan susuan bahwa balas jasa dari wanita yang menyusuinya haruslah adil dan masuk akal.⁶⁹

7) Berakhirnya Ujrah⁷⁰

a) Menurut Hanafiyah ujrah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. Ujrah hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 118.

⁶⁹Ibid, 431.

⁷⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 280-281.

jumhur ulama berpendapat ujarah tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad ujarah adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. Ujarah merupakan milik al-manfaah (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.

- b) Sesuatu yang diijarahkan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
- c) Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan.
- d) Akad berakhir iqalah (menarik kembali). Ijarah ataupun ujarah adalah akad muawadah, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk iqâlah seperti pada akad jual beli. Di antara penyebabnya, misalnya, adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.

8) Ujarah (upah) dalam Pekerjaan Ibadah

Para Ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *al-ijarah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi

muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.⁷¹

Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa, membaca al-Qur'an, dan dzikir adalah tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.⁷²

Sebagai ilustrasi sering kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal wafat meminta kepada para santri atau tetangga untuk membaca al-Qur'an di rumah atau di makam selama tiga malam, tujuh malam, atau bahkan ada yang sampai empat puluh malam. Setelah selesai membaca al-Qur'an dan dzikir-dzikir tertentu pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah atas jasanya tersebut.⁷³

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam, karena yang membaca al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh upah (uang) maka baginya tak memperoleh pahala dari Allah sedikitpun. Persoalannya kemudian apa yang akan ia hadiahkan kepada si mayit.⁷⁴

Para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik.

⁷¹Ibid, 282.

⁷²Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 282.

⁷³Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 283.

⁷⁴Ibid, 283.

Pengajar al-Qur'an, guru agama di sekolah atau di tempat lain, dibolehkan mengambil atau menerima upah, atas jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya, mengingat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas lainnya selain aktivitas tersebut.⁷⁵

Menurut madzhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan mengajar al-Qur'an dan sejenisnya, jika tujuannya termasuk untuk mewujudkan kemaslahatan. Tetapi, haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada *taqarrub* kepada Allah.⁷⁶

Aplikasinya di masyarakat sekarang ini, bahwa upah dalam pekerjaan ibadah tidak dapat dielakkan lagi, karakteristik kehidupan manusia pada zaman ini sangat memerlukan adanya upah, sekalipun dalam masalah ibadah.⁷⁷

9) Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

⁷⁵Ibid, 284.

⁷⁶Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 284.

⁷⁷Ibid, 284.

Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu’jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta’jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta’jir*) sudah merima kegunaan. Hak menerima upah bagi *musta’jir* adalah sebagai berikut.⁷⁸

a) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw bersabda:

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringetnya kering.”

b) Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijarah* kan mengalir selama penyewaan berlangsung.

10) Penetapan Ujrah

Penetapan ujrah adalah penetapan atau penentuan jumlah imbalan/ upah yang harus dibayarkan *Musta’jir* (orang yang menyewa) atas manfaat suatu barang maupun jasa kepada *Mu’jir* (orang yang menyewakan) dan disepakati pada saat akad.

Pihak BMT mendapatkan ujrah atau ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.⁷⁹

⁷⁸Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 172.

⁷⁹Buku Materi Diklat Calon Pengelola, 2017.

2. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba atau keuntungan dalam hubungannya dengan pembiayaan, total aktiva maupun modal sendiri.⁸⁰ Profitabilitas juga merupakan salah satu pengukur dari kinerja sebuah perbankan. Perbankan yang mempunyai profitabilitas bagus maka kelangsungan hidup bank tersebut akan terjamin, namun sebaliknya jika bank mempunyai profitabilitas buruk maka kelangsungan hidup bank tidak akan bagus serta bertahan lama, karena bank tersebut tidak mampu untuk memenuhi biaya-biaya operasionalnya seperti membayar gaji karyawan dan biaya-biaya lainnya. Selain itu minimnya tingkat profitabilitas juga akan membuat bank sulit untuk mengembangkan usahanya.⁸¹

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka

⁸⁰Agus Sartono, *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2001), 122.

⁸¹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 196.

telah bekerja secara efektif atau tidak. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.⁸²

b. Tujuan Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:⁸³

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal modal sendiri.
- 6) Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan.

c. Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas yang digunakan sebagai kriteria penilaian hasil operasi perusahaan mempunyai manfaat yang sangat penting dan dapat dipakai sebagai berikut:⁸⁴

⁸²Ibid, 197.

⁸³Ibid, 198.

⁸⁴Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 198.

- 1) Analisis kemampuan menghasilkan laba dengan tujuan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode akuntansi tertentu.
- 2) Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu perusahaan dalam hal *kapabilitas* dan motivasi dari manajemen.
- 3) Profitabilitas merupakan suatu alat membuat proyeksi laba perusahaan karena menggambarkan korelasi antara laba dan jumlah modal yang ditanamkan.
- 4) Profitabilitas merupakan suatu alat pengendalian bagi manajemen, profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak intern untuk menyusun target, budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar pengambilan keputusan.

d. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas tergantung dari informasi akuntansi yang diambil dari laporan keuangan. Oleh karena itu, profitabilitas dalam konteks analisis rasio untuk mengukur pendapatan menurut laporan rugi laba dengan nilai buku investasi. Rasio mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

Rasio-rasio penting terkait profitabilitas terdiri dari:⁸⁵

1) Return On Asset (ROA)

Adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total *asset* bank, menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan *asset* yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Diuraikan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Rata-rata Total Asset}}$$

2) Return On Equity (ROE)

Merupakan perbandingan laba yang diperoleh setelah pajak selama masa tertentu, dengan rata-rata *equity* yang ada. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola asset yang ada untuk mendapatkan laba. Diuraikan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Rata-rata Equity}}$$

3. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian, Fungsi, dan Peranan Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Baitul maal lebih medngarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

⁸⁵Ikatan Bnkir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 285-286.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadi'ah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.⁸⁶

Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu:⁸⁷

- 1) Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/ perorangan.
- 3) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

⁸⁶ Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 363.

⁸⁷ *Ibid.*, 364.

- 4) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 5) Sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:⁸⁸

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:⁸⁹

⁸⁸Huda. *Lembaga Keuangan Islam*, 364.

⁸⁹Ibid., 364-365.

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan

nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Selain itu, peran BMT di masyarakat, adalah:⁹⁰

- 1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam.
- 3) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).
- 4) Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui *spiritual communication* dengan *dzikir qalbiyah ilahiah*.

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Prinsip Dasar BMT, adalah:⁹¹

- 1) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- 2) *Barokah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) *Spiritual communication* (penguatan nilai *ruhiyah*).
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 5) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.

⁹⁰Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam*, 365.

⁹¹Ibid., 365-366.

- 6) Ramah lingkungan.
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- 8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

b. Akad dan Produk dana BMT

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah: ⁹²

- 1) Giro wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif. (Fatwa DSN MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000)

⁹²Huda. *Lembaga Keuangan Islam*. 366.

2) Tabungan mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan lembaga keuangan Islam bertindak sebagai *mudharib*. (Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000)

3) Deposito Mudarabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*mudarabah mutlaqoh*). BMT berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah sebagai *shahibul maal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah member batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu.

Jenis ini disebut *mudarabah muqayyadah*.

c. Mendirikan BMT

1) Modal pendirian BMT

BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp. 20.000.000,00 atau lebih. Namun, demikian jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp.10.000.000,00 bahkan Rp.5.000.000,00 modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas masjid atau BAZIZ setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 44 orang.

Jumlah batasan 20 sampai 44 anggota pendiri, ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.⁹³

2) Status dan Badan Hukum BMT

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syariah. Namun ruang lingkup dan produk yang dihasilkan yang berbeda.⁹⁴

Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT sebagai berikut:⁹⁵

- a) Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam
- b) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Prakoperasi dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin kepada LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM.
- c) LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini baitutamwil) untuk beroperasi KSM disebut juga sebagai Prakoperasi.
- d) MUI, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur

⁹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 104.

⁹⁴ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 114.

⁹⁵ Ibid, 115.

DMI, IPHI, pejabat tinggi Negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain.

d. Keunggulan dan Kelemahan BMT

BMT sebagai alternatif Bank-bank konvensional, memiliki keunggulan-keunggulan yang juga merupakan perbedaan dan perbandingan jika dengan perbankan konvensional. Disamping hal tersebut muncul juga kelemahan-kelemahan karena sebagai pemain baru dalam dunia lembaga keuangan. Keunggulan BMT adalah:⁹⁶

- 1) BMT memiliki dasar hukum operasional yakni Al Qur'an dan Al Hadits. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti diperintahkan oleh Allah SWT, juga nilai dasar seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.
- 2) BMT mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
- 3) Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
- 4) Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

⁹⁶Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 465.

- 5) Adanya fasilitas pembiayaan Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap, hal ini memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh.
- 6) Adanya fasilitas pembiayaan Al-Bai' Bitsamani Ajildan Al-murabahah, yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan (kolateral) sehingga siapa pun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk berusaha.
- 7) Tersedia pembiayaan Qardhul Hasan yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri: seperti biaya materai, biaya notaries, dan sebagainya. Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah, para amil zakat yang masih mengendap.
- 8) Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga akseptabilitas BMT menjadi luas.
- 9) Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk kesehatan BMT yang bias diketahui dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.
- 10) Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar BMT Islam berlaku wajar yang diperuntukkan oleh keberhasilan

dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik.

Adapun kelemahan-kelemahan serta permasalahan-permasalahan yang ada dalam BMT adalah:⁹⁷

- 1) Dalam operasional BMT, pihak-pihak yang terlibat didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga antara pihak-pihak khususnya pengelola BMT dan BMT harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur dalam bekerjasama. BMT dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah jujur. Dengan demikian, BMT rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT karena tidak dikenal bunga, denda keterlambatan dan sebagainya.
- 2) Sistem bagi hasil yang adil memerlukan tingkat profesionalisme yang tinggi bagi pengelola BMT untuk membuat penghitungan yang cermat dan terus-menerus.
- 3) Motivasi masyarakat muslim untuk terlibat dalam aktivitas BMT adalah emosi keagamaan, ini berarti tingkat efektifitas keterlibatan masyarakat muslim dalam BMT tergantung pada pola pikir dan sikap masyarakat itu sendiri.

⁹⁷Ibid, 468.

- 4) Semakin banyak umat memanfaatkan fasilitas yang disediakan BMT, sementara belum tersedia proyek-proyek yang bias dibiayai sebagai akibat kurangnya tenaga-tenaga professional yang siap pakai, maka BMT akan menghadapi “kelebihan likuiditas”.
- 5) Salah satu misi BMT yakni mengentaskan kemiskinan yang sebagian besar kantong-kantong kemiskinan terdapat dipedesaan.



BAB III

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT NU Jawa Timur Cabang Summersari

Jember

Masyarakat di daerah Summersari mayoritas bekerja sebagai Pedagang, Petani, dan Pegawai. Di daerah Summersari memang banyak para Pedagang-pedagang, ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Summersari adalah Pedagang. Kemudian, daerah ini adalah Kecamatan yang terletak antara perbatasan Desa Sukorejo dan Wirolegi dan jalur ini sangat dekat dengan pasar yang berada di Sukorejo Summersari sehingga sangat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai Pedagang.

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa pekerjaan sebagai Pedagang merupakan pekerjaan yang setiap harinya berpenghasilan dengan laba yang sedikit maupun banyak. Maka dari itu tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat Summersari membutuhkan Lembaga Keuangan untuk mengatasi masalah mereka, diantaranya mereka membutuhkan Lembaga Keuangan untuk menyimpan pendapatannya yang lebih dengan harapan bisa dapat digunakan untuk kepentingan di masa depan ataupun mereka membutuhkan modal pinjaman untuk mengembangkan usaha dagangannya.

Kemudian tidak jauh beda dengan masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai yang sudah pasti setiap bulannya mendapatkan gaji yang besar perbulan dari perusahaannya. Dengan gaji yang banyak itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga membutuhkan Lembaga Keuangan untuk menyimpan sebagian dananya untuk kebutuhan masa depan anak-anaknya.

Masyarakat yang berprofesi sebagai petani merupakan pekerjaan yang tidak tetap, dalam artian setiap hari belum tentu masyarakat bisa bekerja, baik itu petani yang mempunyai sawah sendiri maupun petani penggarap sawah. Ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang tidak menentu, sedangkan kebutuhan hidup setiap hari menuntut mereka untuk tetap mendapatkan pendapatan diluar itu, sehingga masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa membantu meminjamkan mereka untuk menggarap sawah dengan jaminan dapat mengembalikan uang pinjaman saat panen pada waktu tertentu dan tidak menutup kemungkinan untuk menyimpan sisa dari pinjaman tersebut.

Di sisi lain terdapat masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Sumbersari pada umumnya, karena masyarakat Sumbersari mayoritas muslim, namun mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari, sebagian besar dari mereka ada yang meminjam dan memberikan pinjaman uang berbunga. Selain itu timbul pemikiran dari MWC NU Jember Sumbersari karena pengurus MWC NU bertekad agar supaya di daerah Jember khususnya di

daerah Sumbersari warga Nahdlatul Ulama' bisa memberikan modal kepada mereka yang kekurangan modal dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang khususnya yang berpenghasilan rendah yang menengah kebawah sehingga para pengurus MWC NU timbul untuk mengajukan perizinan untuk mendirikan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari.

Dari latar belakang diatas maka pada tanggal 30 Juli 2015 berdirilah BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Sumbersari Kabupaten Jember, BMT Sumbersari ini adalah satu-satunya cabang BMT NU yang berdiri pertama kali di Kabupaten Jember. Sejarah berdirinya yaitu MWC NU Cabang Sumbersari bermitra dengan MWC NU yang berada di pusat, ketika sudah bermitra maka MWC NU pusat memberikan modal kepada MWC NU dan mereka MWC NU Sumbersari bisa mendirikan BMT NU Cabang Sumbersari. Mitra memberikan modal kepada MWC NU dan mereka MWC NU Sumbersari bisa mendirikan BMT NU Cabang Sumbersari. Mitra Kerja dengan MWC NU dengan memberikan laba setiap tahunnya yaitu dengan 10% untuk kemajuan Nahdlatul Ulama' Cabang Sumbersari. Untuk pendirinya Pengurus MWC NU (Alm. Ustad Musa, Muhammad Jailani, Ustad Aziz, Ustad Rosyid, KH. Hasan Basri dan Pak Suyitno).⁹⁸

⁹⁸Dokumentasi, 19 Oktober 2018.

2. Visi dan Misi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember⁹⁹

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga mampu melayani melampaui harapan anggota.

b. Misi

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip syari'at dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian aghniyaa (orang mampu) kepada dhuafaa (kurang mampu) secara terpolo dan berkesinambungan.
- 2) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KJKS BMT NU.
- 3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KJKS BMT NU yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama
- 4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan KJKS BMT NU.
- 5) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.

3. Legalitas Hukum

KJKS. BMT NU dilahirkan pada tanggal 01 Juli 2004. Pada awal berdirinya sesuai dengan kesepakatan di awal pendiriannya, kelahiran KJKS. BMT NU tidak dibarengi dengan legalitas hukum. Hal ini dimaksudkan agar tidak semakin menambah daftar koperasi yang ada

⁹⁹Buku Materi Diklat Calon Pengelola, 2017.

badan hukumnya namun usahanya tidak ada. Para pendiri dengan MWC NU Gapura waktu itu menyepakati agar legalitas hukumnya diupayakan setelah melihat adanya menguatnya kepercayaan masyarakat. perkembangan yang signifikan serta prospek usaha yang menggembirakan.

Akhirnya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2006. Anggota memberikan amanat kepada pengurus agar legalitasnya diupayakan pada tahun 2007. Adapun legalitas hukum yang diperoleh pada tahun 2007 sebagai berikut:

- a. Akte notaris Nomor : 10 tanggal 4 Mei 2007
- b. Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007
- c. SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007
- d. TDP : 132125200588
- e. NPWP : 02.599.962.4-608.000


Selanjutnya. melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2013. Anggota memberikan amanat kepada pengurus agar melakukan ekspansi usaha dengan membuka kantor cabang di luar Kabupaten Sumenep. Amanat tersebut oleh pengurus ditindak lanjuti dengan diawali perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Alih Bina dari tingkat kabupaten Sumenep menjadi Tingkat Propinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar KJKS. BMT NU Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar harus melalui Rapat Anggota Khusus. Rapat Anggota Khusus dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni

2014. Akhirnya pada tahun 2014 telah peroleh legalitas hukumnya sebagai berikut:

- a. Akte Notaris No.14 Tanggal 12 Nopember 2014
- b. Surat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar No :
P2T/9/09.02/01/XII/2014
- c. Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor :
P2T/25/09/.06/01/XII/2014.¹⁰⁰

4. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Summersari Jember



Keterangan: ————— (Garis Instruksi)
 - - - - - (Garis Koordinasi)

¹⁰⁰Buku Materi Diklat Calon Pengelola, 2017.

Berikut adalah keterangan berupa *Job Discription* dari stuktur BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember:¹⁰¹

Kepala Cabang

a. Bertanggung Jawab Kepada

- 1) Direksi
- 2) Pengurus Pusat

b. Membawahi

- 1) Bagian Keuangan
- 2) Bagian Pembiayaan
- 3) Bagian Administrasi dan Umum

c. Fungsi

- 1) Menemukan arah kebijakan dan mengelola kantor cabang secara keseluruhan demi terjaganya visi dan misi serta tujuan KJLS BMT NU.
- 2) Memimpin jalannya kantor Cabang BMT NU secara profesional dan amanah.
- 3) Bertanggung jawab terhadap Manajemen Pengawasan kantor cabang KJKS BMT NU baik secara intern dan ekstern.
- 4) Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi temuan pusat maupun direksi.

¹⁰¹Dokumentasi Sumbersari, 19 Oktober 2018.

d. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- 1) Menyusun visi-misi dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk Rencana Kerja Dan Rencana Bisnis.
- 2) Mengajukan RK dan RKB kantor cabang KJKS BMT NU kepada kepada pengurus pusat.
- 3) Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan Manajemen Pengawasan yang harus dilakukan.

e. Wewenang

- 1) Mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha KJKS BMT NU atas persetujuan Direksi.
- 2) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur.
- 3) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upayamencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga atas persetujuan direksi.¹⁰²

Bagian Keuangan dan Admistrasi

a. Bertanggung Jawab kepada Kepala Cabang

b. Membawai

- 1) Teller
- 2) Juru Tabungan

¹⁰²Dokumentasi, Sumbersari, 19 Oktober 2018.

c. Fungsi

- 1) Bertanggung jawab dan mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syariah yang berlaku yang berlaku dilingkungan kantor cabang KJKS BMT NU.
- 2) Bertanggung jawab atas pengelolaan pengelolaan kantor cabang KJKS BMT NU.

d. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- 1) Melakukan penghimpunan dana
- 2) Menilai dan mengavaluasi Manajemen Pengawasan dan juru tabungan
- 3) Mempertanggungjawabkan masalah keuangan kepada kepala sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Wewenang

- 1) Menyimpan dan mengadmistrasikan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan.
- 2) Mengeluarkan laporan keuangan untuk keperluan intern.
- 3) Melakukan analisis keuangan.¹⁰³

Bagian Pembiayaan

a. Bertanggung Jawab Kepada Kepala Cabang

b. Fungsi

- 1) Bertanggung jawab atas manajemen dan prosedur pembiayaan.

¹⁰³Dokumentasi, Sumbersari, 19 Oktober 2018

- 2) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk-produk pembiayaan kantor cabang KJKS BMT NU dengan target yang telah ditentukan.

c. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- 1) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya pembiayaan proses pembiayaan dari pengajuan sampai realisasi.
- 2) Membuat laporan kegiatan secara berkala kepada kepala cabang sebagai pertanggungjawaban segala aktifitas bagian pembiayaan.
- 3) Membuat dan atau mengevaluasi produk kantor cabang KJKS BMT NU sesuai dengan kebutuhan pasar.

d. Wewenang

- 1) Melakukan kunjungan laporan dan penagihan atas tunggakan pembiayaan.
- 2) Mengeluarkan laporan pembiayaan untuk keperluan intern.
- 3) Bersama-sama dengan kepala cabang menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan yang dilakukan kantor cabang.
- 4) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang pembiayaan kepada kepala cabang untuk dipertimbangkan.¹⁰⁴

Teller

- a. Bertanggung jawab kepada Bagian Keuangan
- b. Fungsi

¹⁰⁴Dokumentasi, Sumbersari, 19 Oktober 2018.

- 1) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan nasabah
- 2) Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil (*petty cash*).

c. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- 1) Mengambil *cash box* selambat-lambatnya pada jam 07:20 WIB
- 2) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
- 3) Memastikan bahwa upload transaksi harian sudah terkirim ke kantor pusat.
- 4) Bersama-sama dengan bagian keuangan melakukan *chek* fisik uang tunai setiap akhir pekan.

d. Wewenang

- 1) Menerima transaksi tunai
- 2) Mengang kas tunai sesuai kebijakan yang ada.¹⁰⁵

Juru Tabungan

a. Bertanggung jawab kepada Bagian Keuangan

b. Fungsi

- 1) Bertanggung jawab terhadap penjemputan tabungan anggota
- 2) Melakukan penjemputan terhadap setoran dan penarikan simpanan.

c. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- 1) Membuat rencana atau jadwal kolekting harian, mingguan dan bulanan.
- 2) Menyiapkan peralatan admistrasi yang dibutuhkan untuk menjemput setoran dan penarikan simpanan.

¹⁰⁵Dokumentasi, Sumbersari, 19 Oktober 2018.

3) Membantu tugas-tugas bagian keuangan.

5. Produk dan Jasa BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember

Untuk mensejahterahkan ekonomi masyarakat dengan prinsip Islam maka banyak didirikan lembaga keuangan syariah dengan menawarkan produk jasa keuangan beragam, mulai dari simpanan (tabungan), pembiayaan (pinjaman), hingga investasi yang menguntungkan dengan sistem bagi hasil. Produk-produk ini dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum tanpa membedakan etnis maupun agama. Salah satu Lembaga keuangan syariah tersebut adalah Koperasi Syariah yaitu KSSP. Syariah BMT NU JAWA TIMUR. Berikut ini adalah produk BMT NU JAWA TIMUR.

a. Produk Tabungan Syariah

1) SIAGA (Simpanan Anggota)

Disediakan bagi anda yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU dengan menggunakan akad musyarakah. Siaga terdiri dari:

- a) SIAGA pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,-
- b) SIAGA wajib perbulan Rp. 20.000,-
- c) SIAGA Khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000,-

SIAGA Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke-Anggota-an sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik setiap bulan januari.

2) SIDIK Fathonah (Simpanan Pendidikan Fathonah)

Simpanan bagi anda yang ini meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Menggunakan akad mudharabah Muthlaqah. Setoran kapan saja dan penarikan dapat Tahun Ajaran Baru dan Semesteran. Setoran awal Rp. 2.500 dan selanjutnya minimal Rp. 500.

3) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad Wadiah Yad Al-Dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudarabah)

Keuntungan yang melimpah dengan Bagi Hasil 65% menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. Setoran minimal Rp. 500.000,- dengan jangka waktu minimal 1 Tahun.

5) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang dapat mempermudah anda menunaikan Haji dan Umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya Haji dan Umrah. Menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Setoran awal

minimal Rp. 1.000.000,- dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali Udzur Syar'i.

6) SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah dengan setoran awal Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000. setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan Ramadhan.

7) TABAH (Tabungan Mudharabah)

Simpanan yang bisa mempermudah memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40%. Menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Setoran Awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 2.500.

8) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

Tabungan sekaligus beramal, karena bagi hasil tabungan anda disedahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad mudharabah muthlaqah dengan setoran awal

Rp. 25.000 dan selanjutnya minimal Rp.5.000 dengan bagi hasil 50%.¹⁰⁶

b. Produk Pembiayaan Syariah

1) Al- Qardul Hasan

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan atau cash tempo.

2) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/ keuntungan KSPP. Syariah BMT NU jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan (Bai' Bitsamanil Ajil) dan atau cash tempo murabahah.

3) Mudharabah dan Musyarakah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (mudharabah) atau sebagian modal kerja (musyarakah) dengan pola bagi hasil berdasarkan kesepakatan (mudharabah) atau sesuai proporsi modal (musyarakah). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

¹⁰⁶Buku Materi Diklat Calon Pengelola, 2017.

4) Rahn atau Gadai

Pembiayaan dengan meyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 (tiga) kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan ujarah/ ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.¹⁰⁷

B. Penyajian Data

Pada Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian data *time series*. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan perbulan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember selama periode Oktober 2015- Mei 2018. Sampel dalam penelitian adalah mengenai data jumlah ujarah dan profitabilitas dengan menggunakan dua titik fokus yaitu ROA dan ROE.

¹⁰⁷Buku Materi Diklat Calon Pengelola, 2017.

Tabel 3.1
Data Ujrah, profitabilitas (ROA dan ROE)
BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember
Periode Oktober 2015 – Mei 2018


No	Periode	Ujrah	Profitabilitas	
			ROA	ROE
1	Oktober 2015	Rp. 3.825.600,00	0,0033	0,0061
2	November 2015	Rp. 4.330.500,00	-0,0001	-0,0002
3	Desember 2015	Rp. 10.794.700,00	0,0010	0,0016
4	Januari 2016	Rp. 4.540.000,00	0,0018	0,0024
5	Februari 2016	Rp. 3.140.500,00	0,0002	0,0003
6	Maret 2016	Rp. 1.918.200,00	0,0019	0,0027
7	April 2016	Rp. 1.212.400,00	0,0011	0,0015
8	Mei 2016	Rp. 1.903.200,00	0,0013	0,0017
9	Juni 2016	Rp. 1.200.000,00	0,0007	0,0009
10	Juli 2016	Rp. 14.870.100,00	-0,0004	-0,0005
11	Agustus 2016	Rp. 3.063.400,00	0,0013	0,0017
12	September 2016	Rp. 1.313.900,00	0,0013	0,0017
13	Oktober 2016	Rp. 3.687.300,00	0,0007	0,0009
14	November 2016	Rp. 25.863.100,00	0,0033	0,0041
15	Desember 2016	Rp. 12.935.400,00	0,0010	0,0012
16	Januari 2017	Rp. 7.262.100,00	0,0002	0,0002
17	Februari 2017	Rp. 5.779.000,00	0,0007	0,0008
18	Maret 2017	Rp. 5.471.000,00	0,0029	0,0034
19	April 2017	Rp. 6.515.500,00	0,0008	0,0010
20	Mei 2017	Rp. 12.854.000,00	0,0020	0,0025
21	Juni 2017	Rp. 2.302.000,00	0,0003	0,0003
22	Juli 2017	Rp. 16.018.200,00	0,0018	0,0022
23	Agustus 2017	Rp. 723.100,00	0,0003	0,0004
24	September 2017	Rp. 5.745.500,00	0,0001	0,0001
25	Oktober 2017	Rp. 9.050.400,00	0,0021	0,0025
26	November 2017	Rp. 1.412.300,00	0,0004	0,0005
27	Desember 2017	Rp. 3.283.200,00	-0,0005	-0,0006
28	Januari 2018	Rp. 5.005.200,00	0,0010	0,0012
29	Februari 2018	Rp. 2.320.000,00	-0,0001	-0,0001
30	Maret 2018	Rp. 14.971.100,00	0,0017	0,0020
31	April 2018	Rp. 2.139.000,00	0,0010	0,0012
32	Mei 2018	Rp. 1.938.300,00	0,0004	0,0004

Sumber: Data diolah

C. Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Kerangka konsep Analisis Jalur



Analisis Jalur (*Path Analysis*) pertama kali dikembangkan oleh Sewall Wright pada tahun 1934. Analisis jalur digunakan untuk menganalisis hubungan kausal antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung variabel penyebab terhadap sebuah variabel akibat, berbeda dengan analisis regresi yang bertujuan untuk peramalan endogenous variabel (Y) atas exogenous variabel ($X_1, X_2, X_3, \dots, X_i$).

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Koefisien determinasi tersebut ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square* pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Uji Koefisien Determinasi Profitabilitas ROA

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,385 ^a	,149	,120	,0009215	2,222

a. Predictors: (Constant), Ujrah

b. Dependent Variable: Return on Assets (ROA)

Sumber: Data Output SPSS

Berdasarkan uji koefisien determinasi tabel diatas, nilai *Adjusted R Square* adalah 0,120. Hal ini berarti bahwa *profitabilitas* (ROA) dapat dijelaskan oleh jumlah ujarah adalah sebesar 12%. Sedangkan sisanya sebesar 88% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 3.8
Uji Koefisien Determinasi Profitabilitas ROE

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,302 ^a	,091	,061	,0013672	1,978

a. Predictors: (Constant), Ujrah

b. Dependent Variable: Return on Equity (ROE)

Sumber: Data Output SPSS

Berdasarkan uji koefisien determinasi tabel diatas, nilai *Adjusted R Square* adalah 0,061. Hal ini berarti bahwa *profitabilitas* (ROE) dapat dijelaskan oleh jumlah ujarah adalah sebesar 6,1%. Sedangkan sisanya sebesar 93,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

3. Uji Hipotesis

a) Analisis Uji t/ Parsial

Uji t digunakan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil uji t dengan menggunakan spss.

Tabel 3.9
Uji t Profitabilitas ROA

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,001	,000		2,670	,012
	Ujrah	6,562E-11	,000	,385	2,287	,029

a. Dependent Variable: Return on Assets (ROA)

Sumber: Data Output SPSS

Dari tabel Coefficients tersebut diperoleh $t_{hitung} = 2,287$.

Sedangkan t_{tabel} dengan tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (df) = jumlah data (n) - 2 atau $32 - 2 = 30$. Sehingga $t_{tabel} = 1,697$

Berdasarkan uji t profitabilitas (ROA) di atas, yang ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,287 dengan nilai signifikansi yang dihasilkan untuk variabel ujarah sebesar $0,029 < 0,05$, karena $t_{hitung} 2,287 > t_{tabel} 1,697$. Maka H_a diterima dan H_o ditolak. Kesimpulannya “penetapan ujarah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)”.

Tabel 3.1
Uji t Profitabilitas ROE

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	,001	,000		2,584	,015
	Ujrah	7,394E-11	,000	,302	1,737	,043

a. Dependent Variable: Return on Equity (ROE)

Sumber: Data Output SPSS

Dari tabel Coefficients tersebut diperoleh $t_{hitung} = 1,737$. Sedangkan t_{tabel} dengan tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (df) = jumlah data (n) - 2 atau $32 - 2 = 30$. Sehingga $t_{tabel} = 1,697$

Berdasarkan uji t profitabilitas (ROE) di atas, yang ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,737 dengan nilai signifikansi yang dihasilkan untuk variabel ujarah sebesar $0,043 < 0,05$, karena $t_{hitung} 1,737 > t_{tabel} 1,697$. Maka H_a diterima dan H_o ditolak. Kesimpulannya “penetapan ujarah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROE)”.

D. Pembahasan

Ujrah artinya imbalan atas jasa atau upah. Berarti penetapan ujarah adalah penetapan atau penentuan jumlah imbalan/upah yang harus dibayarkan oleh Musta'jir (orang yang menyewa) atas manfaat suatu barang maupun jasa kepada Mu'jir (orang yang menyewakan) dan disepakati pada saat akad. Demikian pula halnya keputusan yang diambil untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi baik ekstern maupun intern seperti

keputusan penetapan ujah. Di BMT NU Summersari, produk pembiayaan Rahn paling mendominasi dibanding pembiayaan dengan akad lainnya seperti mudharabah, musyarakah dan qard. Dalam pembiayaan Rahn, pihak BMT menerapkan sistem *ujrah/ fee/* imbalan atas jasa atau manfaat atas suatu barang, yang mana ujah tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan perusahaan. Pada BMT NU Jawa Timur Ujah atau ongkos penitipan dihitung perhari sebesar Rp. 6 perkelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.

Rasio *profitabilitas* merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas dan produktifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas dan produktifitas disini dilihat dari laba yang dihasilkan. Dan rasio profitabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE), karena kedua rasio tersebut merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan sejumlah keseluruhan aktiva yang tersedia dalam sebuah perusahaan. Dan juga pada tempat atau objek penelitian peneliti hanya diberikan kesempatan untuk mengetahui dan menghitung *profitabilitas* ROA dan ROE. Sehingga peneliti mengetahui naik turunnya *profitabilitas* ROA dan ROE pada periode Oktober 2015 – Mei 2018, hal tersebut terlihat pada penyajian data bahwa pada Oktober 2015 mengalami peningkatan profitabilitas yaitu ROA sebesar 0,0033 dan ROE sebesar 0,0061, begitu juga pada akhir 2016

mengalami peningkatan *profitabilitas* yaitu ROA sebesar 0,0033 dan ROE sebesar 0,0041, namun pada akhir tahun 2017 mengalami penurunan *profitabilitas* yaitu ROA sebesar -0,0005 dan ROE sebesar -0,0006 dalam jutaan rupiah.

1. Analisis dan Interpretasi Secara Parsial

a. Interpretasi Penetapan Ujrah terhadap *Profitabilitas* (ROA)

Berdasarkan uji *t* *profitabilitas* ROA yang ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} 2,287 > t_{tabel} 1,697$ dengan nilai signifikansi yang dihasilkan untuk variabel Ujrah adalah sebesar 0,029. Hal tersebut terbukti dengan hasil perhitungan SPSS, dimana nilai signifikansi yang dihasilkan untuk variabel Ujrah adalah sebesar 0,029. Karena nilai signifikansi dibawah 0,05, maka H_a yang berbunyi bahwa terdapat pengaruh penetapan ujrah terhadap *profitabilitas* (ROA) BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember Periode Oktober 2015 – Mei 2018 diterima.

Berdasarkan uji koefisien determinasi nilai *Adjusted R Square* adalah 0,120. Hal ini berarti bahwa *profitabilitas* (ROA) dapat dijelaskan oleh jumlah ujrah sebesar 12%. Sedangkan sisanya sebesar 88% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Dari hasil analisis dan interpretasi diatas dapat dikatakan bahwa penetapan ujrah secara signifikan berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROA).

b. Interpretasi Penetapan Ujrah terhadap *Profitabilitas* (ROE)

Berdasarkan uji t profitabilitas ROE yang ditunjukkan dengan nilai $t_{hitung} 1,737 > t_{tabel} 1,697$ dengan nilai signifikansi yang dihasilkan variabel Ujrah adalah sebesar 0,043. Karena nilai signifikansi dibawah 0,05, maka H_a yang berbunyi bahwa terdapat pengaruh penetapan ujarah terhadap profitabilitas (ROE) BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpersari Jember periode Oktober 2015 – Mei 2018 diterima.

Berdasarkan uji koefisien determinasi *Adjusted R Square* adalah 0,061. Hal ini berarti bahwa *profitabilitas* (ROE) dapat dijelaskan oleh jumlah ujarah adalah sebesar 6,1%. Sedangkan sisanya sebesar 93,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Dari hasil analisis dan interpretasi diatas dapat dikatakan bahwa penetapan ujarah secara signifikan berpengaruh terhadap *profitabilitas* (ROE).

Nilai pengaruh yang dihasilkan oleh *profitabilitas* ROA dan ROE tersebut menunjukkan nilai yang kecil, hal tersebut karena dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel bebas yaitu penetapan ujarah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Penetapan Ujrah terhadap Profitabilitas (ROA dan ROE) BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember Periode Oktober 2015 – Mei 2018, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh penetapan ujarah terhadap profitabilitas (ROA) BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember periode Oktober 2015 – Mei 2018 dengan tingkat pengaruh sebesar 12%. Dengan nilai $t_{hitung} 2,287 > t_{tabel} 1,697$ dan dengan nilai signifikansi yang dihasilkan variabel ujarah sebesar 0,029. Karena nilai signifikansi yang dihasilkan dibawah 0,05 maka H_0 diterima.
2. Ada pengaruh penetapan ujarah terhadap profitabilitas (ROE) BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember periode Oktober 2015 – Mei 2018 dengan tingkat pengaruh sebesar 6,1%. Dengan nilai $t_{hitung} 1,737 > t_{tabel} 1,697$ dan dengan nilai signifikansi yang dihasilkan variabel ujarah sebesar 0,043. Karena nilai signifikansi yang dihasilkan dibawah 0,05 maka H_0 diterima.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh penetapan ujah terhadap profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember yang telah diuraikan, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pihak BMT, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dan pertimbangan bagi BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember. Dan diharapkan kepada BMT NU Sumpalsari untuk tetap meningkatkan tingkat profitabilitasnya sehingga dapat bersaing dengan BMT yang lain.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan profitabilitas selain penetapan ujah. Selain itu, sebaiknya peneliti yang akan datang juga memperbanyak sampelnya agar hasilnya lebih tergeneralisasi. Dan dalam meneliti tentang profitabilitas diharapkan menggunakan data yang lebih update dan menggunakan tahun penelitian atau periode yang lebih panjang. Dan sebaiknya untuk peneliti selanjutnya menggunakan semua indikator yang berkaitan dengan profitabilitas seperti, *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Net Interest Margin (NIM)*, Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Fee Base Income Ratio*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Buchori, Nur S. 2012. *Teori dan Praktek Koperasi Syariah*. Tangerang Selatan: PAM Press.
- Buku Materi Diklat Calon Pengelola, 2017.
- Darmawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama R.I. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkota.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Eprianti, Nanik. 2017. *Pengaruh Pendapatan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung*. Skripsi, Universitas Islam Bandung.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- <http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik/> diakses pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 12.32
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek-aspek Hukum BMT*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Indriyani.2015. *Pengaruh Premi, Ujrah Pengelola dan Surplus Underwriting Dana Tabarru' terhadap Laba PT. Asuransi Takaful Umum*.Skripsi. IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.
- Iskandar, Syamsu. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: In Media.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Latan, Hengky. 2013. *Analisis Multivariat Teknik dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Masyhuri & M. Zainuddin. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Jaelani, Kepala Cabang BMT NU Sumbersari. *wawancara*, Sumbersari, 4 Mei 2018.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Mundir.2013. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- PINBUK.2001. *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*. Jakarta: PINBUK.
- Prasetyo, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Priyatno, Dwi. 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediako.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, Annisa. 2016. *Analisis Penetapan Ujrah pada Pembiayaan dengan Akad Ijarah dan Implikasinya terhadap Profit di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto*. Skripsi: IAIN Purwokerto.
- Rofiqoh, Himmatul. 2017. *Sistem Pengambilan Ujroh Gadai Emas dalam Perbankan Syariah*. Skripsi, IAIN Jember.

- Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sartono, Agus. 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Suprayogi, Noven. 2016. *Analisis Komposisi Ideal Dana Tabarru'-Ujrah Metode Dynamic Financial Analysis Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia*. Jurnal: Universitas Airlangga, Surabaya
- Supriyono, Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi.
- Suwiknyo, Dwi. 2016. *Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Widayat. 2004. *Metode Penelitian Pemasaran*. Malang: UMM Press.

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Pengaruh Penetapan Ujrah Terhadap Profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Summersari Jember	1. Penetapan Ujrah	1. Penetapan Ujrah	1. Tarif	a. Dokumentasi b. Kepustakaan c. Internet	1. Metode Penelitian: - Kuantitatif.	1. Apakah ada pengaruh signifikan antara ROA terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Summersari Jember? 2. Apakah ada pengaruh signifikan antara ROE terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Summersari Jember?
	2. Profitabilitas	a. Return On Asset (ROA) b. Return On Equity (ROE)	a. Laba bersih b. Total aset a. Laba bersih b. Total Modal (<i>Equity</i>)		2. Jenis Penelitian Data - <i>time series</i> 3. Metode Pengumpulan Data: - Data sekunder. 4. Tempat Penelitian: - BMT NU Cabang Summersari	

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

No	Hari/Tanggal	Urutan Kegiatan	Tipe
1		Saya yang bertanda tangan di bawah ini :	
		Nama : Nikmatus Sholehah	
2	19 October 2018	Menyusun mengenai keaslian tulisan dengan BMT NU Jawa Timur	
		Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam	
3	19 October 2018	Mengikuti kegiatan Laba Bersih melalui BMT NU Jawa Timur	
		Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam	
		Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember	
4		Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Pengaruh Penetapan Ujrah Terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember.” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.	
5	09 November 2018	Mentoring survei selesai penelitian	






Jember, 09 November 2018
Saya yang menyatakan,


METERAI TEMPEL
EF66BAFF475167859
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Nikmatus Sholehah
NIM. 083143303



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nomor: B-07/In.2017/APP.03/01/2018

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Ttd
1	Kamis/ 18 Oktober 2018	Menyerahkan Surat Ijin Penelitian	
2	Jumat/ 19 Oktober 2018	Wawancara mengenai gambaran Umum BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember	
3	Rabu/ 24 Oktober 2018	Meminta data Ujrah dan Laba Bersih periode 2015-2018	
4	Sabtu/ 27 Oktober 2018	Meminta data Total Assets dan Total Modal periode 2015-2018	
5	Kamis/ 08 November 2018	Meminta surat selesai penelitian	

Jember, 09 Nopember 2018

Kepala Cabang BMT NU
Sumbersari



Muhammad Jaelani, S.Pd.I
NIP. 2404.3007 15.0094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.nid – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B-144/In.20/7.a/PP.00.9/10/2018
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian Skripsi**

Kepada

Yth. Kepala Cabang BMT NU Sumbersari, Kabupaten Jember

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Nikmatus Sholehah

NIM : 083143303

Semester : IX

Prodi : Perbankan Syariah

Jurusan : Ekonomi Islam

Alamat : Jl. Raya Wringin Rt.01/Rw.08, Kecamatan Wringin,
Kabupaten Bondowoso

No TLP : 083107173039

Judul Skripsi : Pengaruh Penetapan Ujrah terhadap Profitabilitas BMT NU
Cabang Sumbersari Kabupaten Jember.

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Jember, 29 Oktober 2018

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dan Pengembangan Lembaga



D. Rokhm, S.Ag., M.E.I
083107173039 / 99903 1 002



Alamat Kantor :
Jalan MT. Haryono No. 143 Wirolegi
Sumbersari Jember Kode Pos 68121
HP 0823 3874 1777
Telp./Fax. : 0328 661654
Website : www.bmtgapura.com
e-mail : bmtnu_sumbersari14@yahoo.co.id

Kontrak Hukum : 188.4/11/BH/XVI/26/435 113/2007 - Akte Notaris No. 08 Tgl. 04 Mei 2007
SIUSP : PZT/25/09/06/01/XII/2014 - NPWP : 02.599.962.4-608.000

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 2404/C.14/1200/KSPPS/BMT NU/XI/2018

Bertanda tangan di bawah ini, Kepala Cabang KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Sumbersari Jember menerangkan bahwa :

 : Nikmatus Sholehah
 : 083143303
 : IAIN Jember
 : S1
 : Pengaruh Penetapan Ujrah Terhadap Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang
 : Sumbersari Jember

Dengan surat tersebut di atas, benar-benar telah melaksanakan Penelitian dari tanggal 18 Oktober 2018 s/d 25 Oktober 2018.

Dengan Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Cabang BMT NU Sumbersari
Muhammad Jaelani, S.Pd.I
NIP. : 2404.300715.0094

TAHUN/ BULAN	UJRAH
2015	
Oktober	3.825.600,00
November	4.330.500,00
Desember	10.794.700,00
2016	
Januari	4.540.000,00
Februari	3.140.500,00
Maret	1.918.200,00
April	1.212.400,00
Mei	1.903.200,00
Juni	1.200.000,00
Juli	14.870.100,00
Amistus	3.063.400,00
September	1.313.900,00
Oktober	3.687.300,00
November	25.863.100,00
Desember	12.935.400,00
2017	
Januari	7.262.100,00
Februari	5.779.000,00
Maret	5.471.000,00
April	6.515.500,00
Mei	12.854.000,00
Juni	2.302.000,00
Juli	16.018.200,00
Amistus	723.100,00
September	5.745.500,00
Oktober	9.050.400,00
November	1.412.300,00
Desember	3.283.200,00
2018	
Januari	5.005.200,00
Februari	2.320.000,00
Maret	14.971.100,00
April	2.139.000,00
Mei	1.938.300,00

Jember, 24 Oktober 2018

Kepala Cabang BMT NU
Sumbersari




Muhammad Jaelani, S.Pd.I

TAHUN/ BULAN	LABA BERSIH
2015	
Oktober	3.519.171,00
November	-140.510,00
Desember	1.232.747,00
2016	
Januari	3.222.713,00
Februari	378.152,88
Maret	3.600.865,88
April	2.510.572,33
Mei	2.529.471,37
Juni	1.240.650,72
Juli	-887.343,95
Agustus	3.152.366,84
September	3.310.874,96
Oktober	1.783.614,01
November	8.872.922,00
Desember	2.786.072,72
2017	
Januari	594.300,74
Februari	2.010.123,27
Maret	8.585.497,73
April	2.568.617,08
Mei	4.939.021,63
Juni	644.020,28
Juli	4.943.823,23
Agustus	1.017.085,85
September	288.927,38
Oktober	7.311.006,04
November	1.391.489,20
Desember	-2.006.313,44
2018	
Januari	3.230.066,26
Februari	-213.500,25
Maret	5.740.953,45
April	3.103.387,06
Mei	1.234.323,91

Jember, 24 Oktober 2018

Kepala Cabang BMT NU
Sumpersari




Muhammad Jaelani, S.Pd.I
NIP. 2404.3007 15.0094

TAHUN/ BULAN	TOTAL ASSETS
2015	
Oktober	1.078.187.736,00
November	1.134.084.191
Desember	1.290.445.828,
2016	
Januari	1.816.940.033,00
Februari	1.785.237.451,00
Maret	1.848.617.686,00
April	2.185.409.784,00
Mei	1.982.080.695,00
Juni	1.880.950.726,00
Juli	2.163.697.841,00
Amistus	2.348.788.632,00
September	2.477.628.219,00
Oktober	2.531.006.503,00
November	2.653.408.158,00
Desember	2.838.080.517,00
2017	
Januari	2.960.806.018,00
Februari	2.961.486.387,00
Maret	3.007.893.082,00
April	3.128.754.607,00
Mei	2.441.265.717,00
Juni	2.371.625.311,00
Juli	2.729.169.844,00
Amistus	2.930.499.998,00
September	3.270.023.982,00
Oktober	3.440.202.328,00
November	3.520.235.423,00
Desember	3.672.415.841,00
2018	
Januari	3.220.231.122,00
Februari	3.120.493.078,00
Maret	3.420.893.322,00
April	3.104.416.253,00
Mei	3.412.729.265,00

Jember, 27 Oktober 2018

Kepala Cabang BMT NU
Sumbersari



Muhammad Jaelani, S.Pd.I
NIP. 2404.3007 15.0094

Lampiran 1: Penyajian Data**Data Ujrah, profitabilitas (ROA dan ROE)
BMT NU Jawa Timur Cabang Sumpalsari Jember
Periode Oktober 2015 – Mei 2018**

No	Periode	Ujrah	Profitabilitas	
			ROA	ROE
1	Oktober 2015	Rp. 3.825.600,00	0,0033	0,0061
2	November 2015	Rp. 4.330.500,00	-0,0001	-0,0002
3	Desember 2015	Rp. 10.794.700,00	0,0010	0,0016
4	Januari 2016	Rp. 4.540.000,00	0,0018	0,0024
5	Februari 2016	Rp. 3.140.500,00	0,0002	0,0003
6	Maret 2016	Rp. 1.918.200,00	0,0019	0,0027
7	April 2016	Rp. 1.212.400,00	0,0011	0,0015
8	Mei 2016	Rp. 1.903.200,00	0,0013	0,0017
9	Juni 2016	Rp. 1.200.000,00	0,0007	0,0009
10	Juli 2016	Rp. 14.870.100,00	-0,0004	-0,0005
11	Agustus 2016	Rp. 3.063.400,00	0,0013	0,0017
12	September 2016	Rp. 1.313.900,00	0,0013	0,0017
13	Oktober 2016	Rp. 3.687.300,00	0,0007	0,0009
14	November 2016	Rp. 25.863.100,00	0,0033	0,0041
15	Desember 2016	Rp. 12.935.400,00	0,0010	0,0012
16	Januari 2017	Rp. 7.262.100,00	0,0002	0,0002
17	Februari 2017	Rp. 5.779.000,00	0,0007	0,0008
18	Maret 2017	Rp. 5.471.000,00	0,0029	0,0034
19	April 2017	Rp. 6.515.500,00	0,0008	0,0010
20	Mei 2017	Rp. 12.854.000,00	0,0020	0,0025
21	Juni 2017	Rp. 2.302.000,00	0,0003	0,0003
22	Juli 2017	Rp. 16.018.200,00	0,0018	0,0022
23	Agustus 2017	Rp. 723.100,00	0,0003	0,0004
24	September 2017	Rp. 5.745.500,00	0,0001	0,0001
25	Oktober 2017	Rp. 9.050.400,00	0,0021	0,0025
26	November 2017	Rp. 1.412.300,00	0,0004	0,0005
27	Desember 2017	Rp. 3.283.200,00	-0,0005	-0,0006
28	Januari 2018	Rp. 5.005.200,00	0,0010	0,0012
29	Februari 2018	Rp. 2.320.000,00	-0,0001	-0,0001
30	Maret 2018	Rp. 14.971.100,00	0,0017	0,0020

31	April 2018	Rp. 2.139.000,00	0,0010	0,0012
32	Mei 2018	Rp. 1.938.300,00	0,0004	0,0004

Lampiran 2: Output SPSS

A. Uji Koefisiensi Determinasi Profitabilitas ROA

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,385 ^a	,149	,120	,0009215	2,222

a. Predictors: (Constant), Ujrah

b. Dependent Variable: Return on Assets (ROA)

Sumber: Data Output SPSS

B. Uji Koefisien Determinas Profitabilitas ROE

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,302 ^a	,091	,061	,0013672	1,978

a. Predictors: (Constant), Ujrah

b. Dependent Variable: Return on Equity (ROE)

Sumber: Data Output SPSS

C. Uji t Profitabilitas ROA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,001	,000		2,670	,012
	Ujrah	6,562E-11	,000	,385	2,287	,029

a. Dependent Variable: Return on Assets (ROA)

D. Uji t Profitabilitas ROE


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,001	,000		2,584	,015

Ujrah	7,394E-11	,000	,302	1,737	,043
-------	-----------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Return on Equity (ROE)

E. Kerangka konsep Analisis Jalur



IAIN JEMBER

DOKUMENTASI



wawancara dengan Bpk. Muhammad Jaelani. S. Pd.I
selaku kepala cabang BMT NU Summersari – Jember.



Foto bersama Bpk. Muhammad Jaelani. S. Pd.I
selaku kepala cabang BMT NU Summersari – Jember

BIODATA PENULIS



Nama : Nikmatus Sholehah
Nim : 083143303
TTL : Bondowoso, 08 Agustus 1996
Alamat : Jl. Raya Wringin
RT/RW : 01/08
Kelurahan/Desa : Wringin
Kecamatan : Wringin
Kabupaten : Bondowoso
Email : ema.sholehah@gmail.com
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RAUDHATUL ATHFAL NURUZH ZHALAM
2. SDN WRINGIN 1
3. SMP NEGERI 1 WRINGIN
4. SMA ZAINUL HASAN 1 GENGGONG PROBOLINGGO
5. IAIN JEMBER